



Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi *Illegal Fishing* di Kawasan Laut Arafura (2023-2024): Studi Kasus Kapal Run Zeng

Eunike Khayla Asafita Pesulima^{1*}, Roberto Octovianus Cornelis Seba², Christian H. J. de Fretes³

¹⁻³Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: eunikepesulima1343@gmail.com^{1*}, robert.seba@uksw.edu², christian.defretes@uksw.edu³

*Korespondensi Penulis: eunikepesulima1343@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the Indonesian government's policy responses to combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in the Arafura Sea during 2023-2024, focusing on the case of the Run Zeng 03 and Run Zeng 05 vessels. These foreign-flagged vessels, owned by a Chinese company but registered under the Russian flag, were involved in illegal fishing and human rights violations against Indonesian fishery crew members. Using a qualitative descriptive approach supported by literature studies and official government data, this research analyzes how Indonesia implemented its maritime sovereignty through legal enforcement, inter-agency coordination, and international maritime diplomacy. The findings reveal that Indonesia's measures, such as vessel monitoring AIS/VMS technology, law enforcement through arrests and seizures, and diplomatic engagement with flag states reflect a progressive but still reactive approach. The study identifies key challenges, including limited foreign authorities. This research highlights the need for an integrated policy framework that combines hard power (law enforcement and patrols) with soft power (international cooperation, economic diplomacy, and labor protection). The study concludes that a comprehensive and collaborative approach is essential to strengthen maritime governance and ensure sustainable, equitable management of Indonesia's marine resources.*

Keywords: *Arafura Sea; Diplomacy; Illegal Fishing; Maritime Security; Sovereignty.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di kawasan Laut Arafura pada tahun 2023-2024 dengan studi kasus kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Kedua kapal berbendera Rusia namun dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok ini terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal perikanan asal Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung studi literatur dan data resmi pemerintah, penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia menerapkan kedaulatan maritim melalui penegakan hukum, koordinasi antarinstitusi, serta diplomasi maritim internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, seperti pemantauan kapal menggunakan teknologi AIS/VMS, penegakan hukum melalui penangkapan dan penyitaan kapal, serta diplomasi dengan negara berbendera kapal menunjukkan pendekatan yang progresif, namun masih bersifat reaktif. Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan utama, seperti keterbatasan kapasitas pengawasan, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta lambatnya respons diplomatik dari otoritas negara asal kapal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan terpadu yang mengombinasikan hard power berupa patroli dan penegakan hukum dengan soft power berupa kerja sama internasional, diplomasi ekonomi, dan perlindungan tenaga kerja laut. Pendekatan komprehensif ini penting untuk memperkuat tata kelola maritim Indonesia serta mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Diplomasi; Kedaulatan; Keamanan Maritim; Laut Arafura; Penangkapan Ikan Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah menghadapi tantangan dalam menjaga integritas wilayah maritimnya. Keamanan maritim tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga aktivitas ekonomi seperti pelayaran, perdagangan, dan perikanan yang berkaitan dengan laut. Salah satu ancaman utama adalah penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), yang tidak hanya merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal,

ketahanan pangan nasional, dan keamanan maritim. Praktik ini juga terkait dengan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan, sehingga membutuhkan pendekatan strategis yang lebih kuat dari fokus daratan menuju keamanan maritim yang komprehensif.

Studi terkait topik ini telah banyak dilakukan dengan penekanan pada aspek kebijakan dan dampak *illegal fishing*. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penegakkan hukum, seperti penangkapan 240 kapal ilegal pada 2024 yang berhasil menyelamatkan kerugian Rp3,1 triliun. Laporan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) pada tahun 2024 mengidentifikasi ancaman spesifik di Laut Arafura sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 yang memiliki sumber daya ikan bernilai ekonomi tinggi namun sudah *fully-exploited* dan *over-exploited*. Selain itu, penelitian Gumilar (2024) menyoroti relevansi *illegal fishing* dalam hubungan internasional, dengan perlunya kerjasama antarnegara melalui perjanjian seperti *Port State Measures Agreement* (PSMA) untuk mengatasi operasi kapal berbendera asing. Namun kajian sebelumnya lebih fokus pada statistik umum dan dampak ekonomi, tanpa melakukan eksplorasi mendalam terhadap kasus spesifik di Laut Arafura.

Meskipun banyak penelitian telah mengungkap dampak *illegal fishing*, terdapat kesenjangan dalam analisis kasus-kasus spesifik yang melibatkan kolaborasi antara kapal asing dan domestik, serta implikasi terhadap hak asasi manusia dari pekerja perikanan di wilayah seperti Laut Arafura. Urgensi penelitian ini terletak pada peningkatan aktivitas *illegal fishing* di Laut Arafura, yang mengancam sumber daya perikanan yang sudah *over-exploited* dan memperburuk ketegangan geopolitik dengan negara tetangga seperti Tiongkok dan Rusia. Kebaruan penelitian ini terdiri pada analisis mendalam terhadap kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05, yang menunjukkan praktik penghindaran deteksi melalui manipulasi *Automatic Identification System* (AIS) dan keterlibatan dalam perdagangan manusia, serta kolaborasi dengan kapal domestik seperti KM Mitra Utama Semesta. Hal ini mengisi gap dalam literatur yang belum cukup mengeksplorasi dimensi transnasional dan sosial dari *illegal fishing* di Laut Arafura, sehingga memberikan wawasan baru untuk kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *illegal fishing* di Laut Arafura sebagai bagian dari WPP-NRI 718, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mencakup peningkatan penegakan hukum maritim, kerjasama internasional, dan perlindungan hak pekerja perikanan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut dan kewananan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Keamanan Maritim

Konsep keamanan maritim merupakan konsep yang menempatkan laut sebagai domain strategis bagi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Okafor-Yarwood (2020) menjelaskan bahwa praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia karena berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendapat ini memperluas pemahaman keamanan maritim dari pertahanan militer menjadi isu multidimensional yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Dalam perspektif yang lebih luas, Mackay, Hardesty, dan Wilcox (2020) menegaskan bahwa *IUU Fishing* juga memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keamanan maritim bersifat kompleks dan saling berhubungan dengan dinamika kriminalitas global. Artinya, ancaman di laut tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan militeristik, tetapi juga dengan kebijakan yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan kemanusiaan.

Konteks permasalahan di Indonesia menunjukkan pentingnya dimensi tersebut. Ernawati et al. (2022) meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* dan menekankan bahwa tindakan tegas pemerintah Indonesia merupakan bentuk nyata dari kedaulatan maritim. Dengan kata lain, keamanan maritim bukan hanya bentuk perlindungan terhadap sumber daya laut, tetapi juga representasi kedaulatan negara di hadapan ancaman eksternal. Dalam kasus Run Zeng, upaya pemerintah Indonesia menindak kapal asing mencerminkan integrasi antara aspek penegakan hukum, penggunaan teknologi (seperti *Automatic Identification System*), dan kerja sama lintas lembaga. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa keamanan maritim menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan ekonomi dan kedaulatan nasional, di mana negara dituntut tidak hanya menjaga batas laut, tetapi juga melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim merupakan instrumen hubungan internasional yang berperan penting dalam mengelola kepentingan strategis negara di laut serta menyelesaikan sengketa perikanan lintas batas. Sasmita (2021) menyebut bahwa diplomasi maritim Indonesia dalam menghadapi nelayan Vietnam tahun 2018-2019 mencerminkan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian damai dan koordinasi bilateral dibandingkan dengan konfrontasi militer. Pendekatan ini menegaskan bahwa diplomasi menjadi alat yang tepat guna untuk

menegakkan kepentingan maritim tanpa menimbulkan instabilitas politik. Lebih lanjut, Novansyah dan Dwiastuti (2020) menguraikan bahwa diplomasi maritim di bawah kebijakan *Global Maritime Fulcrum* (GMF) menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui forum regional dan mekanisme hukum internasional seperti *Port State Measures Agreement* (PSMA) serta *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), pemerintah Indonesia berupaya memperkuat legitimasi hukum dan memperluas jejaring kerja sama internasional untuk menekan aktivitas *IUU Fishing* di Laut Natuna Utara.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa diplomasi maritim berperan penting sebagai *soft power* yang memperkuat legitimasi kedaulatan Indonesia di ranah internasional. Melalui diplomasi, pemerintah Indonesia tidak hanya menegosiasikan kepentingan keamanan, tetapi juga membangun citra sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada keberlanjutan laut global. Pendekatan ini juga strategis karena memperlihatkan bahwa penegakan hukum laut tidak dapat dilepaskan dari dukungan politik luar negeri dan konsensus multilateral. Dalam konteks penelitian ini, diplomasi maritim dipahami sebagai elemen pelengkap keamanan maritim yang memungkinkan pemerintah Indonesia mengelola tantangan *illegal fishing* secara kolaboratif. Dengan demikian, kekuatan diplomasi yang tepat guna akan memperkuat posisi hukum dan politik Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan maritimnya.

Teori Kedaulatan (*Sovereignty*)

Teori kedaulatan merupakan landasan utama dalam hubungan internasional dan hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) untuk mengatur wilayahnya tanpa intervensi pihak lain. Jean Bodin (1576) dalam *Six Books of the Commonwealth* memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi (*absolute and perpetual power*), sedangkan Thomas Hobbes menekankan pentingnya kedaulatan sebagai jaminan stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam perkembangan modern, konsep ini bergeser menjadi kedaulatan bertanggung jawab (*responsible sovereignty*), yakni kekuasaan negara yang disertai kewajiban menghormati norma dan kerja sama internasional.

Dalam konteks maritim, kedaulatan mencakup penguasaan negara atas laut dan sumber dayanya sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial dan hal berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini memberikan dasar hukum bagi negara kepulauan seperti Indonesia untuk mengatur serta menindak aktivitas *illegal fishing* di wilayah perairannya. Dao et al. (2021) menegaskan bahwa

konsep *archipelagic state* memperkuat legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas perairan antarpulau, sedangkan Suwarsit (2023) menyoroti bahwa pelanggaran oleh kapal asing tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, teori kedaulatan menegaskan hak eksklusif Indonesia dalam menegakkan hukum laut sekaligus tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas regional melalui kerja sama internasional. Kasus kapal Run Zeng menjadi contoh konkret penerapan kedaulatan maritim, di mana pemerintah Indonesia menegakkan hukum nasional serta menerapkan prinsip kedaulatan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Dengan demikian, teori kedaulatan berfungsi sebagai dasar normatif dan analitis bagi kebijakan maritim Indonesia, yang tidak hanya menegaskan kekuasaan atas wilayah laut, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan sumber daya, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional.

Penelitian Terdahulu dan Implikasi Teoretis

Kajian teoretis di atas diperkuat oleh sejumlah penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa isu *illegal fishing* bersifat lintas sektoral dan memerlukan pendekatan multidimensi. Okafor-Yarwood (2020) dan Mackay et al. (2020) menegaskan dimensi keamanan dan sosial yang dihadapi negara-negara pesisir. Sasmita (2021) serta Novansyah & Dwiastuti (2020) menunjukkan peran diplomasi maritim dalam membangun kerja sama internasional. Dao et al. (2021) dan Suwarsit (2023) memperkuat landasan teoritis kedaulatan sebagai basis hukum bagi pengelolaan laut. Dari keseluruhan kajian, dapat dirumuskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* bergantung pada sinergi antara keamanan maritim, diplomasi maritim, dan penegakan kedaulatan negara. Ketiganya saling mendukung, di mana keamanan memastikan perlindungan fisik wilayah laut, diplomasi mengamankan legitimasi dan dukungan internasional, sedangkan kedaulatan menyediakan dasar hukum dan politik bagi tindakan negara. Hipotesis implisit yang mendasari penelitian ini adalah bahwa semakin kuat koordinasi antara aspek keamanan, diplomasi dan kedaulatan maritim, semakin besar pula daya guna kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* dan mempertahankan integritas wilayah laut nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan

publikasi daring. Menurut Heri et al. (2022), studi literatur merupakan metode yang mengandalkan penelusuran dan analisis terhadap literatur ilmiah untuk memperoleh pemahaman mendalam atas suatu fenomena tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di Laut Arafura, dengan menitikberatkan pada konteks kedaulatan dan keamanan maritim nasional. Unit amatan dalam penelitian ini adalah kasus kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05, yang terlibat dalam aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya di Laut Arafura. Adapun unit analisis difokuskan pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik tersebut, dengan meninjau aspek kedaulatan maritim, kerja sama internasional, serta pemanfaatan teknologi pengawasan laut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan dari perspektif konseptual dan empiris berdasarkan literatur yang tersedia, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif tentang daya guna kebijakan maritim nasional.

Data yang digunakan merupakan data kualitatif sekunder yang sepenuhnya diperoleh melalui studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Kabir et al. (2023), studi literatur merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan temuan empiris sebelumnya dengan kerangka teoritis yang sedang dikembangkan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan melalui analisis sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah yang kredibel.

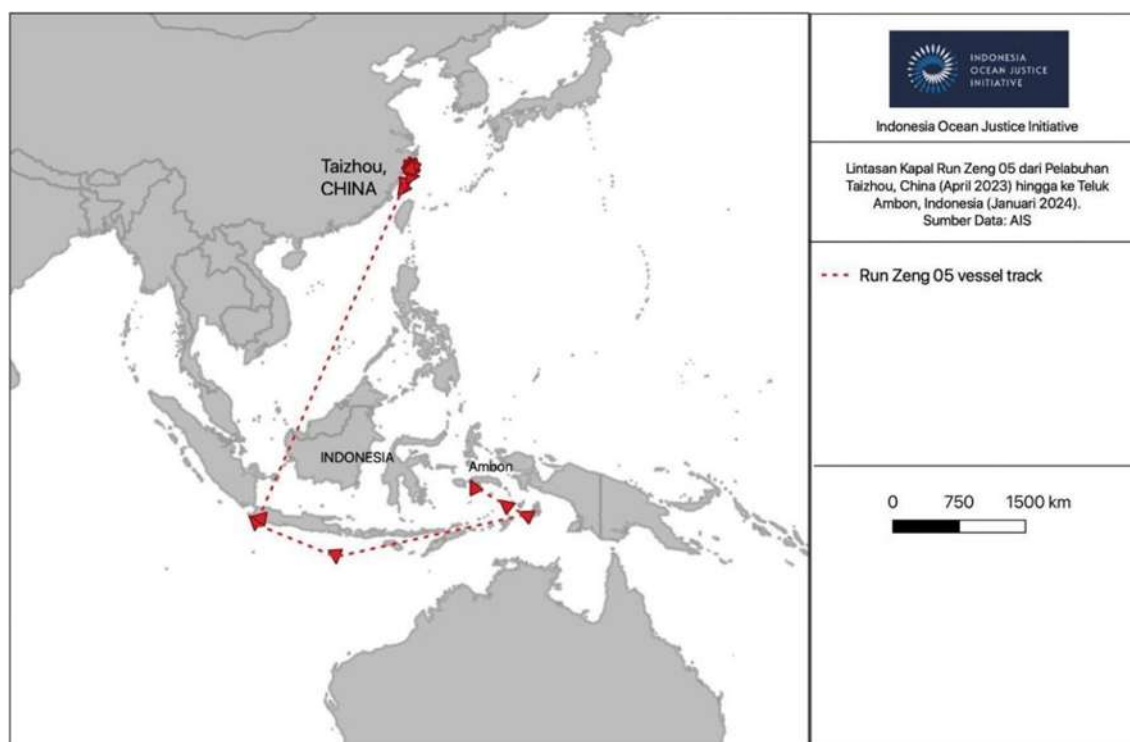
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng di Laut Arafura**

Fenomena *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dengan luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta km², Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap yang sangat besar, yakni mencapai 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Angka ini merupakan hasil pembaruan estimasi potensi sumber daya ikan laut nasional berdasarkan kebijakan Ekonomi Biru dan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023-2024, yang menggambarkan

kapasitas sumber daya perikanan Indonesia dalam mendukung pengelolaan berkelanjutan di berbagai wilayah perairan (KKP, 2024; TI Indonesia, 2023). Salah satu kawasan paling produktif adalah Laut Arafura (WPPNRI 718), dengan potensi perikanan tangkap tinggi terutama untuk komoditas udang, kepiting, dan ikan demersal bernilai ekonomi seperti kakap merah dan kerapu (*The Nature Conservancy*, 2020). Kawasan ini juga menjadi titik rawan praktik *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa pada tahun 2023 berhasil diamankan 269 kapal pelaku *IUU Fishing* yang terdiri dari 252 kapal Indonesia dan 17 kapal asing dengan nilai potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai sekitar Rp3,1 triliun (KKP, 2024). Khusus di Laut Arafura (WPP718), operasi pengawasan pada 2024 berhasil menggagalkan aktivitas 29 kapal Indonesia dan satu kapal asing, menyelamatkan potensi kerugian sekitar Rp3,3 triliun (Kompas, 2024). Sementara itu, hingga Mei 2025, KKP kembali melaporkan keberhasilan mencegah kerugian negara senilai Rp774,3 miliar dari aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan yang sama (KKP, 2025).

Salah satu kasus *illegal fishing* yang mendapat perhatian luas di tingkat nasional maupun internasional adalah aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal *Run Zeng 03* dan *Run Zeng 05*. Kedua kapal tersebut berbendera Rusia, namun dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok bernama *DOPK Progress*. Berdasarkan data *International Maritime Organization* (IMO), kedua kapal berukuran 870 GT dengan panjang sekitar 50 meter tersebut menggunakan alat tangkap *trawl* dan tidak memiliki izin resmi untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Melalui analisis data pergerakan kapal, *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) berhasil memverifikasi identitas *Run Zeng 03* dan *Run Zeng 05* serta mengaitkannya dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Laut Arafura (IOJI, 2024). Hasil pemantauan *Automatic Identification System* (AIS) menunjukkan bahwa kapal *Run Zeng 05* berangkat dari Pelabuhan Taizhou, Tiongkok, pada 11 April 2023 dan melakukan perjalanan melalui beberapa pelabuhan di Indonesia, termasuk Tanjung Priok, Pelabuhan Ratu, hingga Teluk Ambon pada 1 Februari 2024. Kapal ini sempat ditahan dan diperiksa oleh otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada 3 Mei 2023, namun dilepaskan kembali tanpa penegakan hukum lanjutan. Sementara itu, kapal *Run Zeng 03* diketahui menonaktifkan sistem AIS sejak meninggalkan Pelabuhan Taizhou, sebuah praktik yang lazim dilakukan oleh kapal yang berupaya menghindari deteksi otoritas maritim. Kedua kapal tersebut beroperasi tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah perairan Laut Arafura sejak April 2023 hingga awal 2024 dengan modus *going dark* atau mematikan sistem pelacakan untuk menghindari pemantauan.



Gambar 1. Lintasan Kapal Run Zeng 05 dari Pelabuhan Taizhou, China (April 2023) Hingga ke Teluk Ambon (Februari 2024).

(Sumber: *Automatic Identification System (AIS)*, 2024)

Pemeriksaan terhadap salah satu kapal di Pelabuhan Tanjung Priok pada Mei 2023 mengungkap sejumlah pelanggaran administratif dan teknis, antara lain ketidaklengkapan dokumen keselamatan, sertifikasi kompetensi awak kapal, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional (IOJI, 2024). Kasus ini kemudian mencapai puncak perhatian publik pada April 2024 setelah enam awak kapal perikanan (AKP) asal Indonesia melompat ke laut dari kapal Run Zeng 03 di perairan Kepulauan Aru. Tindakan nekat tersebut dilakukan akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti ketiadaan kontrak kerja, ketidakjelasan upah, serta penyediaan makanan dan minuman yang tidak layak. Lima AKP berhasil diselamatkan oleh nelayan lokal, sementara satu orang ditemukan meninggal dunia. Hasil investigasi IOJI menemukan adanya keterlibatan kapal KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) yang diduga melakukan *transshipment* atau alih muat hasil tangkapan dan bahan bakar secara ilegal kepada kapal Run Zeng, sekaligus memindahkan 55 AKP asal Indonesia tanpa prosedur hukum yang sah (KKP, 2024; IOJI, 2024). Fakta tersebut mengindikasikan adanya jaringan pelanggaran lintas batas yang tidak hanya merugikan sumber daya perikanan nasional, tetapi juga mengandung unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui eksploitasi tenaga kerja di kapal perikanan asing.

Kasus kapal Run Zeng menunjukkan kompleksitas persoalan *illegal fishing* di Indonesia, yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi dan merusak ekosistem laur, namun menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal. Keterbatasan armada patroli, lemahnya sistem pengawasan, serta tingginya permintaan pasar global terhadap hasil laut Indonesia menjadi faktor utama yang memperburuk keberlanjutan praktik ilegal ini.

Pelanggaran dan Respons Pemerintah Indonesia terhadap Aktivitas *Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng

Kasus kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 jelas menunjukkan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura. Kapal berbendera Rusia milik perusahaan Tiongkok *DOPK Progress* ini melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang, serta mematikan sistem *Automatic Identification System (AIS)* untuk menghindari deteksi aparat (IOJI, 2024; KKP, 2024). Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, 1982), *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995), dan *UN Fish Stocks Agreement* (1995). Selain pelanggaran hukum, kasus ini menimbulkan persoalan kemanusiaan yang serius. Enam awak kapal perikanan (AKP) Indonesia dilaporkan melarikan diri akibat eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi, bahkan satu di antaranya meninggal dunia. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (jurnal.fh.unpad.ac.id, 2024). Keterlibatan kapal KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dalam aktivitas alih muat hasil tangkapan dan distribusi BBM subsidi secara ilegal memperkuat dugaan adanya jaringan kejahatan terorganisir lintas negara (IOJI, 2024).

Penggunaan alat tangkap *trawl* oleh Run Zeng dari sisi ekologis menyebabkan kerusakan habitat laut seperti terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat pemijahan ikan (Waluyo et al., 2023). Kerusakan tersebut memperburuk kondisi *overfishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang mencakup Laut Arafura. Berdasarkan laporan Kompas (2023), kawasan ini menjadi salah satu wilayah paling rawan praktik *transshipment* dan *unreported fishing*. Sementara itu, Data *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia (2022) mencatat hampir 29,39 persen hasil tangkapan nelayan kecil di kawasan tersebut tidak tercatat (*unreported fishing*), yang memperburuk kondisi stok ikan demersal seperti kakap merah, kerapu, dan manyung. Akibatnya, nelayan tradisional harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional tinggi, yang menurunkan pendapatan mereka secara signifikan (Muslim et al., 2023).

Sebagai respons pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan operasi penangkapan kapal Run Zeng 03 pada 19 Mei 2024 di Laut Arafura. Penegakan hukum dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri, termasuk untuk menangani eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah menindak KM MUS dan memperkuat strategi jangka panjang melalui peningkatan armada patroli, pemantauan berbasis teknologi (AIS dan VMS), serta kebijakan penghancuran kapal pelaku IUU *fishing* (KKP, 2024). Upaya tersebut sejalan dengan peningkatan penegakan hukum terhadap praktik IUU fishing di Indonesia. Pada tahun 2023, KKP mengamankan 269 kapal ikan pelaku IUU fishing, terdiri atas 252 kapal ikan Indonesia dan 17 kapal asing, dengan 32 kapal di antaranya beroperasi di WPPNRI 718 (Laut Arafura) (AntaraneWS, 2024). Sepanjang Januari-Juli 2022, sebanyak 83 kapal juga telah ditangkap, dan hingga Mei 2025 KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp774,3 miliar dari praktik IUU fishing (AntaraneWS, 2022; KKP, 2025). Bahkan pada semester I tahun 2024, KKP melaporkan penyelamatan kerugian negara mencapai Rp3,1 triliun (KKP, 2024). Data ini menunjukkan intensitas dan kompleksitas kejahatan perikanan yang masih tinggi di perairan Indonesia, terutama di kawasan Laut Arafura.

Tabel 1. Aspek Pelanggaran Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Kasus *Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng.

Aspek Pelanggaran	Hukum Nasional (Indonesia)	Hukum Internasional
Penangkapan Ikan Tanpa Izin	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 27 ayat (1): Kewajiban memiliki SIUP/SIPI Pasal 84 ayat (1): Sanksi 6 tahun penjara dan denda Rp2 Miliar	UNCLOS 1982 Pasal 56: Hak berdaulat negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di ZEE Pasal 73: Negara berhak menangkap/menahan kapal pelanggar di ZEE
Penggunaan Alat Tangkap Terlarang (<i>trawl</i>)	UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1): Larangan alat tangkap merusak Pasal 100A: Sanksi 6 tahun penjara dan denda Rp2 Miliar	FAO <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i> (1995) Pasal 8.4.2: Negara harus memastikan alat tangkap ramah lingkungan dan tidak merusak habitat laut
AIS Dimatikan untuk Menghindari Deteksi	Belum diatur secara eksplisit, namun bisa dikenakan pasal penghindaran pengawasan (Pasal 93 UU Perikanan)	UN <i>Fish Stocks Agreement</i> (1995) Pasal 5: Negara wajib pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

Eksplotasi dan Kekerasan terhadap Awak Kapal	UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Pasal 2 ayat (1): Pidana 3–15 tahun & denda hingga Rp600 juta	pemantauan kapal penangkap ikan ILO Work in Fishing Convention (C188) (jika diratifikasi) Menjamin hak-hak dasar pekerja laut termasuk kondisi kerja yang layak, kontrak, keselamatan, dan upah
Transshipment Ilegal di Tengah Laut	Tidak diatur eksplisit; bisa ditindak dengan pelanggaran SIPI dan UU Migas (jika melibatkan BBM subsidi)	Port State Measures Agreement (PSMA) FAO (2009) Pasal 3: Melarang akses pelabuhan untuk kapal yang diduga terlibat IUU fishing, termasuk kegiatan transshipment ilegal
Operasi Lintas Negara tanpa Pelaporan	UU Perikanan Pasal 93: Penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin di ZEE Indonesia = pelanggaran berat	UNCLOS 1982 Pasal 58 & 62: Negara pantai dapat mengatur akses kapal asing dan melarang kapal non-kooperatif

(Sumber: UU Perikanan 2004/2009; UU TPPO 2007; UNCLOS 1982; FAO CCRF 1995; *UN Fish Stocks*

Agreement 1995; ILO C188 2007; FAO PSMA 2009)

Pada tingkat internasional, Indonesia mengoptimalkan peran dalam *Port State Measures Agreement* (PSMA), memperluas diplomasi maritim dengan Tiongkok dan Rusia, serta memperkuat kerja sama regional dengan Australia dan Papua Nugini untuk menindak pelanggaran lintas yurisdiksi (IOJI, 2024). Selain itu, pemerintah Indonesia juga menaruh fokus pada perlindungan awak kapal perikanan Indonesia melalui mekanisme repatriasi dan pendampingan hukum yang dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah, tantangan struktural seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta integrasi kebijakan lintas sektor untuk membangun tata kelola maritim yang lebih preventif, kolaboratif, dan berkeadilan. Kasus Run Zeng menjadi pelajaran penting bahwa penanganan *IUU fishing* tidak hanya membutuhkan aspek penegakan hukum, namun juga integrasi perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, serta diplomasi internasional yang komprehensif.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi *Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng di Laut Arafura

Penegakan kedaulatan maritim Indonesia atas wilayah laut teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi dasar hukum tindakan tegas terhadap aktivitas *illegal fishing* oleh kapal asing. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 56 dan Pasal 73, negara pantai berhak penuh untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta menegakkan hukum terhadap sumber daya alam laut dalam wilayah yurisdiksinya. Prinsip tersebut diimplementasikan dalam kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan penindakan, penyitaan, dan pemusnahan kapal pelaku *illegal fishing*. Kasus kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 yang tertangkap melakukan aktivitas *illegal fishing* di Laut Arafura menjadi bukti konkret pelanggaran terhadap hak-hak kedaulatan Indonesia. Berdasarkan pemantauan berbasis *Automatic Identification System* (AIS), *Vessel Monitoring System* (VMS), dan citra satelit, kedua kapal tersebut telah melakukan aktivitas mencurigakan sejak 2023, termasuk beberapa kali memutus sinyal (*going dark*) untuk menghindari deteksi (IOJI, 2024). Pada Mei 2024, Run Zeng 03 berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal PSDKP bersama instansi lintas sektor, sementara Run Zeng 05 masuk daftar kapal pelanggar yang masih dalam proses penanganan (KKP, 2024). Data resmi KKP (2024) mencatat bahwa sepanjang 2024 sebanyak 240 kapal pelaku *illegal fishing* telah ditangkap, terdiri atas 30 kapal berbendera asing dan 210 kapal domestik, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun. Sementara itu, sepanjang tahun 2023 pemerintah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp3,1 triliun melalui operasi pengawasan laut dan udara (KKP, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa kasus Run Zeng bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari ancaman sistemik terhadap kedaulatan dan keamanan sumber daya laut Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan juga membutuhkan dukungan diplomasi karena aktivitas *illegal fishing* bersifat lintas negara. Pemerintah Indonesia aktif memanfaatkan instrumen internasional seperti *Port State Measures Agreement* (PSMA) untuk menolak akses pelabuhan bagi kapal pelanggar serta memperkuat kerja sama dengan otoritas Tiongkok dan Rusia guna menindak kapal Run Zeng (KKP, 2024). Pada tingkat regional, kerja sama dengan Australia dan Papua Nugini dilaksanakan melalui patroli bersama dan pertukaran intelijen maritim. Selain itu, pemerintah Indonesia juga aktif dalam forum FAO dan implementasi *Bali Strategy* sebagai bagian dari upaya kolektif pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* (Gumilar, 2022).

Meskipun kebijakan penegakan hukum telah menunjukkan hasil signifikan, daya guna jangka panjangnya masih dibatasi oleh keterbatasan armada patroli, luasnya wilayah pengawasan, dan lemahnya integrasi sistem pemantauan lintas instansi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan selanjutnya perlu menggabungkan pendekatan *hard power* berupa patroli dan penindakan dengan *soft power* berupa diplomasi ekonomi, regulasi perdagangan, serta pemberdayaan nelayan lokal. Integrasi ini akan membentuk kebijakan pemerintah Indonesia yang lebih proaktif dalam menutup celah hukum internasional dan memperkuat transparansi rantai pasok perikanan global. Secara keseluruhan, kasus kapal Run Zeng menunjukkan pentingnya sinergi antara kedaulatan, keamanan maritim, dan diplomasi maritim dalam kebijakan nasional. Penegakan hukum di laut tidak hanya bergantung pada klaim normatif, tetapi juga pada kemampuan negara untuk mempertahankan kontrol *de facto* di lapangan dan membangun tata kelola maritim yang adil dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam menjaga keamanan laut kawasan.

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi *Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng dalam Perspektif Keamanan Maritim & Keamanan Maritim Kontemporer

Konsep keamanan maritim menekankan perlindungan terhadap kepentingan nasional di laut, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengawasan aktivitas pelayaran, serta pencegahan kejahatan lintas negara. Dalam paradigma kontemporer, keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Li (2023) menegaskan bahwa keamanan maritim berkelanjutan membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan keamanan manusia (*human security*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dari perspektif keamanan maritim kontemporer, praktik *illegal fishing* seperti kasus Run Zeng tidak hanya mengancam sumber daya perikanan nasional, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ekologi pesisir. Pemerintah menerapkan pendekatan *whole of government* dengan memperkuat patroli laut, pemantauan udara, serta penggunaan teknologi pengawasan seperti AIS dan VMS. Kebijakan penenggelaman dan penyitaan kapal tetap dijalankan untuk memberikan efek jera, sementara kerja sama lintas lembaga antara KKP, TNI AL, dan Bakamla diperkuat melalui operasi terpadu di wilayah rawan pelanggaran seperti Laut Arafura. Dengan demikian, perlindungan terhadap laut berfungsi ganda, yakni menjaga kedaulatan negara sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekosistem laut. Wilayah WPP 718 Laut Arafura merupakan salah satu pusat perikanan tangkap terbesar di dunia, dengan potensi lestari mencapai 1,07 juta ton per tahun (KKP, 2022). Namun

kawasan ini juga termasuk zona paling rawan terhadap praktik *IUU fishing*, khususnya oleh kapal asing dari Tiongkok, Vietnam, dan Filipina. Data KKP (2023) menunjukkan bahwa 53% dari 11 WPP di Indonesia sekarang berada dalam status *fully exploited*, meningkat dari 44% pada tahun 2017 (Mongabay, 2023). Kondisi ini menandakan bahwa penguatan pengawasan dan tata kelola perikanan menjadi semakin mendesak agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga.

Penangkapan kapal Run Zeng 03 di Laut Arafura pada Mei 2024 menjadi bukti nyata penegakan hukum Indonesia dalam menegaskan kedaulatan dan keamanan wilayah perairan nasional. Kapal tersebut menggunakan alat tangkap *trawl* dan mengaku telah menangkap sekitar 30 ton ikan campuran (KKP, 2024). Praktik *illegal fishing* seperti ini bukan hanya mengancam ketersediaan sumber daya perikanan nasional, namun juga menyebabkan kerugian ekonomi besar. Menurut FAO (2022), total kerugian akibat praktik *IUU fishing* di kawasan Asia Tenggara dapat mencapai US\$4 miliar per tahun. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan *multilayer surveillance*, yang menggabungkan penggunaan teknologi *Automatic Identification System* (AIS) dan *Vessel Monitoring System* (VMS), patroli fisik oleh kapal pengawas PSDKP, serta kerja sama interlijen maritim lintas negara. Namun, pemantauan Direktorat Jenderal PSDKP menunjukkan bahwa sebagian besar kapal di wilayah WPPNRI, termasuk Laut Arafura, tidak sepenuhnya terekam oleh sistem AIS maupun VMS selama beroperasi (KKP, 2023; KKP, 2024). Strategi penghindaran ini juga ditemukan pada kapal Run Zeng 03, yang diketahui mematikan sistem pelacaknya setelah berangkat dari pelabuhan Taizhou di Tiongkok (PSDKP, 2024). Fakta ini mengindikasikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan nasional yang perlu ditutup melalui peningkatan kapasitas teknologi, integritas data antarinstansi, serta kolaborasi internasional yang lebih intensif.

Dalam dimensi penegakan hukum, kebijakan pemerintah Indonesia melalui tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* sejak 2014 hingga 2022 telah menghasilkan lebih dari 488 kapal asing dimusnahkan, sebagian besar berbendera Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Tiongkok (KKP, 2022). Langkah ini menimbulkan efek jera (*deterrence*) dan menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan lautnya. Namun, sejumlah penelitian menilai bahwa strategi tersebut masih bersifat reaktif dan simbolis, belum menyentuh akar permasalahan dalam tata kelola perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan represif perlu dilengkapi dengan pendekatan preventif dan diplomatik, termasuk memperkuat kerja sama hukum regional di kawasan ASEAN serta meningkatkan koordinasi intelijen maritim internasional. Dengan demikian, kasus Run Zeng 03 mencerminkan

implementasi konkret dari konsep keamanan maritim berkelanjutan, di mana dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan nasional. Upaya ini menegaskan bahwa keamanan maritim Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum di laut, tetapi juga upaya sistematis dalam menjaga sumber daya alam, memperkuat tata kelola, dan melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global sektor perikanan yang semakin kompleks.

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi *Illegal Fishing* oleh Kapal Run Zeng dalam Perspektif Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim menjadi instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang melibatkan aktor lintas negara. Kasus Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 menunjukkan pentingnya diplomasi untuk menjembatani hukum nasional dengan rezim hukum laut internasional. Sebagaimana dijelaskan Jose dan Fathun (2021), diplomasi maritim tidak hanya berbentuk negosiasi bilateral, tetapi juga keterlibatan aktif dalam kerja sama multilateral untuk memperkuat norma dan mekanisme pengawasan global terhadap IUU *fishing*. Langkah konkret pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui ratifikasi *Port State Measures Agreement (PSMA)* melalui Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2016, yang memberi dasar hukum bagi penolakan akses pelabuhan terhadap kapal asing pelanggar. Kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia dalam menolak legalisasi aktivitas kapal IUU *fishing* dan mendorong pertukaran data dengan negara asal kapal (Gumilar, 2022).

Pendekatan diplomasi pemerintah Indonesia bersifat adaptif terhadap setiap mitra. Dengan Tiongkok, pemerintah menempuh jalur institusional melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Bakamla RI dan *China Coast Guard* pada tahun 2025 yang mencakup mekanisme komunikasi cepat dan koordinasi patroli (Media Indonesia, 2025; CNN Indonesia, 2025). Sementara dengan Rusia, selaku negara berbendera Run Zeng 03, pemerintah Indonesia menempuh jalur hukum prosedural berbasis UNCLOS 1982 melalui komunikasi konsuler dan kerja sama maritim yang meliputi verifikasi kepemilikan kapal, status awak, dan repatriasi pekerja imigran (Antara News, 2025; Ocean Justice Initiative, 2024). Secara regional, kerja sama Indonesia dengan Australia dan Papua Nugini melalui *Fisheries Surveillance Forum* memperkuat patroli perbatasan, pertukaran data VMS, dan peringatan dini di Laut Arafura (KKP, 2025). Diplomasi maritim juga mencakup dimensi kemanusiaan dengan menekan negara asal dan pemilik kapal untuk melindungi awak kapal perikanan Indonesia yang rentan terhadap eksploitasi (EJF, 2023).

Meskipun fleksibel, diplomasi maritim Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi lintas sektor dan kecenderungan reaktif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, strategi jangka panjang perlu diarahkan pada penguatan kapasitas diplomasi teknis, konsistensi posisi di forum internasional, dan pembangunan koalisi regional guna memperkuat daya tawar Indonesia (Bueger & Edmunds, 2020; Oral, 2024; Lim & Jung, 2025). Dengan demikian, diplomasi maritim tidak hanya menjadi respons terhadap kasus Run Zeng, tetapi juga menjadi dasar bagi tata kelola maritim yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik *illegal fishing* oleh kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 di Laut Arafura terbukti melanggar regulasi nasional maupun internasional serta menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia telah memperlihatkan langkah-langkah progresif seperti peningkatan patroli laut, penggunaan teknologi pemantauan AIS, penegakan hukum melalui penyitaan kapal, serta kerja sama lintas negara. Selain itu, pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi awak kapal perikanan (AKP) sebagai korban eksploitasi dan perdagangan manusia. Namun pendekatan yang masih bersifat reaktif dan represif, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga dan diplomasi internasional masih menyebabkan permasalahan *illegal fishing* tetap kompleks dan berulang.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi tata kelola maritim yang lebih terintergrasi antara aspek hukum, diplomasi, teknis, dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim agar tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga membangun kerja sama internasional yang bersifat preventif dan normatif. Perlindungan awak kapal perikanan juga harus dijadikan bagian integral dari kebijakan melalui mekanisme pengawasan dan sertifikasi yang ketat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih menelaah dimensi diplomasi maritim dan perlindungan tenaga kerja laut guna menciptakan tata kelola keamanan maritim yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, S. A. (2025). Analisis kasus kapal *Run Zeng 03* di Indonesia: Implementasi prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR) dalam illegal fishing lintas negara. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3), 15–26. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.969>
- Ambari, M. (2024). *Run Zeng 03* tertangkap! Upaya penyelamatan ABK perikanan harus terus menjadi prioritas bersama. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 145–160.

- ANTARA News. (2022, July 15). KKP tangkap 83 kapal pencuri ikan selama Januari–Juli 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3044737>
- ANTARA News. (2023, December 27). KKP amankan 269 kapal pelaku IUU fishing sepanjang 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3910086>
- ANTARA News. (2023, May 16). PSMA, PIT regulations do not overlap: Ministry. <https://en.antaranews.com/news/281934>
- ANTARA News. (2025, January 11). Bakamla–CCG rampungkan draf MoU lanjutkan kerja sama. <https://www.antaranews.com/berita/4577186>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Transnational organised crime at sea. *Marine Policy*, 119, 104067. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067>
- Bullu, J. B., Timomor, A., & Putong, D. (2024). Analisis yuridis atas illegal fishing sebagai kejahatan ekonomi. *Semarang Law Review*, 5(1), 170–180. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9315>
- Dao, Y., Yusnaldi, Kusuma, P. S., & Widodo, P. (2021). The concept of the archipelagic state in addressing maritime security threats. *Formosa Journal of Social Sciences*, 3(4). <https://doi.org/10.55927/fjss.v3i4.12109>
- Darajati, M. R. (2022). Strengthening the maritime security system in realizing Indonesia as the global maritime fulcrum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 420–435. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1026>
- Destructive Fishing Watch Indonesia. (2022). *Laporan tahunan: Praktik IUU fishing di WPPNRI 718*. <https://dfw.or.id/unreported-fishing/>
- Destructive Fishing Watch Indonesia. (2024, May 2). *Beyond IUUF: Trafficking in persons in Run Zeng 03 and 05*. <https://dfw.or.id/beyond-iuuf-trafficking-in-person-in-run-zeng-03-and-05/>
- Ernawati, N., & Shafira, M. (2022). Legal enforcement for IUU fishing in Indonesian sovereignty and jurisdiction. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 448–461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>
- FAO. (1995). *Code of conduct for responsible fisheries*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2009). *Agreement on port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
- FAO. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022*.
- Gumilar, H. R. (2022). Illegal fishing in Indonesia and the role of international maritime law. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.21821>
- Heri, R., Rahman, A., & Yulianti, D. (2022). Qualitative research methods on empirical legal research. *Journal of Positive School Psychology*, 6(4), 8560–8568.
- Iman, T. A., & Fitriliani, Y. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik IUU fishing oleh kapal Run Zeng 03 dan 05. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(3). <https://doi.org/10.25105/refor.v7i3.23322>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024). *Deteksi dan analisis dugaan praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia*.

- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024, December 27). *Siaran pers: Dugaan illegal fishing lintas batas negara oleh KM MUS – Run Zeng 03 dan Run Zeng 05*.
- International Labour Organization. (2007). *Work in fishing convention (No. 188)*.
- Jose, H. S., & Fathun, L. (2021). Diplomasi maritim Indonesia di IORA. *Dinamika Global*, 6(2), 232–258. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.624>
- Kabir, R., Karim, M., & Rahman, M. (2023). The systematic literature review process. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 11(3), 893–898.
- Kompas. (2023, August 14). Wilayah pengelolaan perikanan 718 rawan praktik ilegal.
- Kompas. (2024, November 24). Ratusan kapal ikan ilegal dibekuk KKP.
- Li, L. (2023). Building up a sustainable path to maritime security. *Sustainability*, 15(8), 6757. <https://doi.org/10.3390/su15086757>
- Mackay, M., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2020). The intersection between illegal fishing crimes and social well-being. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.589000>
- Muslim, A. I., Sari, D. P., & Wahid, A. (2023). Small-scale marine fishers' possession of fishing vessels. *Fishes*, 8(9), 463. <https://doi.org/10.3390/fishes8090463>
- Novansyah, G., & Dwiastuti, I. (2025). Maritime diplomacy and the fight against IUU fishing. *Sosiohumaniora*, 27(1), 606–619. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v27i1.63867>
- Okafor-Yarwood, I. (2020). Illegal, unreported and unregulated fishing as a security threat. *African Security*, 13(2), 116–146. <https://doi.org/10.1080/19392206.2020.1724432>
- Salsabila, W., Apriwan, & Dermawan, R. (2024). Indonesia's efforts to tackle IUU fishing through ATSEA. *Palito*, 3(2). <https://doi.org/10.25077/palito.v3i02.225>
- Sasmita, A. I. (2021). Diplomasi maritim Indonesia dalam kasus illegal fishing oleh nelayan Vietnam. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1). <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.21645>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- United Nations. (1995). *UN Fish Stocks Agreement*.